

Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Terhadap Konflik Tanah Bekas Lapangan Terbang di Nagari Gadut Kabupaten Agam

The Role of the Agrarian Reform Task Force in Land Conflicts of Former Airfield in Nagari Gadut, Agam Regency

Ridho Darman

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Agam

*Corresponding author: ridho.darman@atrbpn.go.id

Submitted: November 10, 2025 | Accepted: December 21, 2025 | Published: January 5, 2026

Abstract: This study aims to analyze the role of the Agrarian Reform Task Force (GTRA) in resolving land conflicts over the former airfield area in Nagari Gadut, Tilatang Kamang Subdistrict. The conflict stems from overlapping claims of control between the government and local communities over military land that has long been utilized by residents for agricultural, residential, and social purposes. This research employs a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through document analysis of the 2022 official report of the GTRA of Agam Regency, mapping results of Agrarian Reform Object Land (TORA), and various policy documents related to agrarian reform. The findings reveal that the GTRA of Agam Regency plays a crucial role as a cross-sectoral coordination facilitator, a mediator in non-litigation conflict resolution, and a formulator of land redistribution policy recommendations. The mapping results indicate that most of the land has been productively used by the community. However, the implementation of agrarian reform still faces several obstacles, including overlapping state asset data and limited authority of local GTRA institutions, as well as insufficient support in terms of resources and information systems. Conceptually, resolving the conflict in Nagari Gadut requires synergy between asset and access restructuring involving the central GTRA, local government, and community stakeholders.

Keywords: customary law communities, Minangkabau, land redistribution, customary land.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam penyelesaian konflik pertanahan area bekas lapangan terbang di Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang. Konflik tersebut berasal dari tumpang tindih klaim penguasaan antara pemerintah dan masyarakat atas tanah aset militer yang telah lama dimanfaatkan warga untuk kepentingan pertanian, permukiman, dan fasilitas sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan resmi GTRA Kabupaten Agam Tahun 2022, peta hasil pendataan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), serta berbagai dokumen kebijakan reforma agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GTRA Kabupaten Agam berperan penting sebagai fasilitator koordinasi lintas sektor, mediator penyelesaian konflik non-litigasi, dan penyusun rekomendasi kebijakan redistribusi tanah. Pendataan menunjukkan sebagian besar lahan telah dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan reforma agraria menghadapi kendala berupa tumpang tindih data aset negara, keterbatasan kewenangan GTRA daerah, serta keterbatasan dukungan sumber daya dan sistem informasi. Secara konseptual, penyelesaian konflik di Nagari Gadut membutuhkan sinergi antara penataan aset dan akses yang melibatkan GTRA pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Kata Kunci: masyarakat hukum adat, Minangkabau, redistribusi tanah, tanah ulayat.



Article with open access under license a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Pendahuluan

Reforma agraria merupakan salah satu agenda strategis nasional yang bertujuan menata kembali struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah untuk mencapai keadilan sosial. Melalui program ini, pemerintah berupaya melakukan redistribusi tanah kepada masyarakat yang tidak memiliki atau menguasai lahan secara tidak seimbang. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, yang menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan aset (*asset reform*) serta penataan akses (*access reform*).

Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dibentuk di tingkat pusat hingga kabupaten/kota untuk memastikan program reforma agraria berjalan dengan efektif. GTRA berperan sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam menyelesaikan konflik pertanahan, mengidentifikasi objek dan subjek reforma agraria, serta merumuskan kebijakan redistribusi tanah. Dalam konteks Kabupaten Agam, salah satu yang menjadi fokus kegiatan GTRA adalah wilayah yang memiliki permasalahan historis terkait lahan bekas lapangan terbang peninggalan masa pendudukan Jepang dan penggunaan militer pasca-kemerdekaan, yaitu Nagari Gadut. (Darmawan et al., 2023; DPR RI, 1998).

Nagari Gadut merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dalam konteks administratif di Sumatera Barat, nagari adalah satuan pemerintahan setingkat desa yang memiliki karakteristik khusus karena mengandung unsur adat dan sosial budaya masyarakat Minangkabau (Novitri & Evanita, 2024; Yulia & Ersi, 2021). Sistem pemerintahan nagari tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berakar pada tatanan sosial adat yang diwariskan turun-temurun. Dalam sistem ini, pengelolaan tanah sangat dipengaruhi oleh konsep tanah ulayat (Aromatica, 2021; Siagian et al., 2023; Zakir, 2022).

Konsep tanah ulayat dalam hukum adat Minangkabau merujuk pada kepemilikan tanah secara komunal oleh kaum atau suku, bukan kepemilikan individual, yang pengelolaannya berada di bawah otoritas ninik mamak sebagai pemimpin adat. Pola penguasaan ini menempatkan tanah tidak semata sebagai aset ekonomi, melainkan sebagai bagian dari tatanan sosial dan kelembagaan nagari yang mengatur relasi antar anggota kaum serta keberlanjutan ruang hidup masyarakat (Citrawan, 2020; Labibah et al., 2024; Prasna, 2023). Berbagai kajian mutakhir juga menegaskan bahwa keberlakuan hak ulayat dipertahankan melalui norma adat, mekanisme musyawarah, dan legitimasi sosial yang terus direproduksi dalam praktik pemerintahan nagari dan kehidupan masyarakat Minangkabau (Arbi et al., 2025; Fachri et al., 2025; Islami et al., 2024). Dalam konteks reforma agraria, keberadaan hukum adat Minangkabau menjadi penting karena penataan aset dan redistribusi tanah harus memperhatikan hak-hak komunal serta keseimbangan antara hukum negara dan hukum adat (Agisty et al., 2025; Cahyaningrum, 2022; Moniaga et al., 2024).

Konflik pertanahan di Nagari Gadut berawal dari status lahan bekas lapangan terbang peninggalan Jepang yang kemudian sempat digunakan oleh TNI Angkatan Udara sebagai

lokasi pendaratan pesawat. Setelah tidak lagi difungsikan, lahan tersebut tetap tercatat sebagai aset pemerintah atau militer, meskipun secara *de facto* telah ditempati dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat selama beberapa dekade. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar area lahan berubah menjadi permukiman, lahan pertanian, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, dan sarana umum lainnya yang menambah ketidakpastian mengenai kepemilikan dan penggunaan tanah (Nopriyasman et al., 2021; Safitri D, 2022).

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, konflik pertanahan adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Ketidaksesuaian antara status hukum formal dengan penguasaan faktual masyarakat menyebabkan tumpang tindih klaim penguasaan tanah. Masyarakat merasa memiliki hak penguasaan berdasarkan penggunaan turun-temurun dan pengakuan sosial, sementara pemerintah masih mencatat sebagian lahan sebagai aset negara. Kondisi ini menimbulkan ketegangan sosial dan menjadi salah satu konflik pertanahan yang kompleks di Kabupaten Agam.


Penelitian terdahulu mengenai peran GTRA umumnya berfokus pada efektivitas penataan aset dan penataan akses dalam konteks program reforma agraria di daerah, seperti kajian di Kabupaten Seruyan menunjukkan keberhasilan GTRA dalam pendataan TORA dan pengembangan akses (Resti & Wulansari, 2022). Studi di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan GTRA belum melaksanakan penyelesaian konflik agraria karena kendala anggaran dan ego sektoral, sehingga hanya melakukan penataan aset dan akses (Putra et al., 2021), sementara kajian yuridis di Kabupaten Kuantan Singingi menekankan peran GTRA dalam penetapan lokasi prioritas TORA (Rismayahani et al., 2025). Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji peran GTRA dalam penyelesaian konflik pertanahan yang melibatkan tumpang tindih antara sistem hukum adat dan hukum negara, terutama di kawasan Minangkabau yang menerapkan konsep tanah ulayat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran GTRA dalam penyelesaian konflik tanah bekas lapangan terbang di Nagari Gadut. Penelitian ini penting dilakukan karena konflik pertanahan di Nagari Gadut melibatkan lahan aset militer yang telah lama dimanfaatkan masyarakat dalam sistem hukum adat Minangkabau. Kondisi tersebut memerlukan pendekatan penyelesaian yang tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, historis, dan kelembagaan di tingkat nagari. Keterbaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris terhadap kinerja GTRA dalam penyelesaian konflik aset militer di wilayah hukum adat Minangkabau. Kajian ini memberikan perspektif baru mengenai sinergi antara kebijakan nasional reforma agraria dan sistem pemerintahan adat, sehingga diharapkan dapat menjadi model penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan di daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, karena fokus penelitian diarahkan pada satu lokasi dan satu rangkaian peristiwa tertentu, yaitu peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam penyelesaian konflik tanah bekas lapangan terbang di Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Pemilihan pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti menelaah secara mendalam dinamika sosial, kelembagaan, dan kebijakan yang bekerja dalam konteks spesifik tersebut, serta memahami keterkaitan antara aktor, proses koordinasi, dan implementasi kebijakan reforma agraria di tingkat daerah (Haq et al., 2025; Hendra & Fahlevi, 2024; Nathan, 2025). Melalui metode ini, penelitian berupaya menggambarkan secara faktual bagaimana GTRA menjalankan fungsi koordinasi lintas sektor, mediasi antar-aktor, serta penyusunan rekomendasi kebijakan dalam menangani sengketa tanah antara masyarakat dan instansi pemerintah.

Data penelitian diperoleh melalui kombinasi sumber primer dan sekunder. Data primer mencakup dokumen-dokumen resmi GTRA Kabupaten Agam, seperti berita acara rapat, peta dan laporan pendataan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), serta arsip lain yang terkait langsung dengan proses penyelesaian konflik. Data sekunder dihimpun dari peraturan perundang-undangan, laporan instansi pemerintah, serta petunjuk teknis dari Kementerian ATR/BPN. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yang memfokuskan pada penelaahan dokumen resmi, laporan kegiatan, dan peta hasil pendataan GTRA Kabupaten Agam, observasi terhadap peta spasial, citra lokasi, dan data pemanfaatan tanah di Nagari Gadut tanpa intervensi lapangan, serta kajian literatur yang menelaah teori, konsep, dan regulasi yang relevan dengan reforma agraria, konflik pertanahan, dan pengelolaan tanah ulayat Minangkabau. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles & Huberman (1994), yang terdiri atas proses reduksi data, penyajian data dalam bentuk deskripsi naratif dan interpretasi tematik, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap reduksi dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan informasi penting dari berbagai dokumen, sementara penyajian data dilakukan penyusunan hasil dalam bentuk deskripsi naratif, tabel, dan interpretasi tematik terkait peran GTRA dalam penyelesaian konflik. Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan merumuskan makna dari temuan empiris tersebut untuk menjawab fokus penelitian terkait peran GTRA dalam penyelesaian konflik pertanahan di Nagari Gadut. Peta lokasi kegiatan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Lokasi Konflik Kegiatan GTRA di Tanah Bekas Lapangan Terbang Nagari Gadut
Sumber: Laporan GTRA Kabupaten Agam Tahun 2022

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Umum dan Sejarah Permasalahan di Nagari Gadut

Objek reforma agraria yang menjadi fokus kegiatan GTRA Kabupaten Agam tahun 2022 adalah tanah bekas lapangan terbang di Nagari Gadut seluas ±287,6 hektare. Secara historis, permasalahan pertanahan di Nagari Gadut bermula sejak masa pendudukan Jepang pada tahun 1942–1945, ketika pemerintah militer Jepang membuat lapangan terbang (*aerodrome*) sebagai bagian dari strategi pertahanan di wilayah Sumatera Barat. Pada masa tersebut, tanah yang digunakan untuk pembangunan lapangan terbang tersebut pada dasarnya adalah tanah ulayat kaum, yaitu tanah komunal milik masyarakat adat yang diwariskan turun-temurun dan dikelola oleh ninik mamak serta masyarakat setempat.

Proses pengambilalihan tanah untuk lapangan terbang ini tidak disertai dengan bukti pelepasan hak adat, sehingga masyarakat setempat tetap menganggap tanah tersebut sebagai bagian dari tanah ulayat nagari. Ketidakjelasan status kepemilikan tanah ini menjadi salah satu akar permasalahan dalam konteks kebijakan reforma agraria, yang kini menjadi perhatian tim GTRA. Pasca kemerdekaan, tanah bekas lapangan terbang tersebut digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk kepentingan militer, dan bukti penggunaan tersebut masih dapat dilihat dari keberadaan Monumen Pesawat Avro Anson di lokasi

tersebut. Monumen ini, yang merupakan replika dari Pesawat RI-003 (eks RAF AX505), menjadi penanda historis keterlibatan TNI Angkatan Udara di wilayah Gadut.

Dalam Laporan GTRA Kabupaten Agam dan hasil rapat koordinasi lintas instansi, diketahui bahwa lahan tersebut pernah terdaftar sebagai aset TNI AU dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Seiring berjalanannya waktu, fungsi militer di kawasan ini berhenti, dan tanah tersebut kembali dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian, permukiman, pendidikan, dan fasilitas sosial meskipun tanah tersebut masih tercatat sebagai aset militer secara administratif. Hal ini menimbulkan tumpang tindih klaim kepemilikan antara masyarakat adat dan pemerintah, yang menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan GTRA di kawasan ini.

Dalam perspektif hukum adat Minangkabau, tanah ulayat merupakan warisan nenek moyang yang tidak dapat diperjualbelikan dan tidak boleh dialihkan tanpa musyawarah adat. Filosofi ini tercermin dalam pepatah adat dan tambo Minangkabau yang menyatakan bahwa tidak ada sejengkal pun tanah di Minangkabau yang tidak memiliki pemilik atau penguasa adat. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap bidang tanah di wilayah Minangkabau memiliki hubungan sosial dan kultural yang kuat dengan komunitas yang menguasainya. Hak ulayat masyarakat adat bertabrakan dengan klaim negara karena masyarakat telah memiliki tanah secara turun-temurun sesuai dengan aturan adat Minangkabau, namun belum dapat dilakukan pendaftaran hak atas tanah karena tidak *clear and clean* atau terdapat klaim dari TNI-AU. Sampai saat ini belum ada putusan pengadilan *inkracht* yang mengubah status hak atas tanah menjadi milik negara sepenuhnya. Kondisi inilah yang menjadi akar permasalahan agraria di Nagari Gadut, di mana nilai-nilai adat, sejarah kolonial, dan status hukum administrasi negara saling bertemu dalam satu ruang sosial. Konflik ini kemudian menjadi fokus kerja GTRA Kabupaten Agam, yang berupaya memfasilitasi penyelesaian melalui pendataan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan koordinasi lintas sektor. *Timeline* status dan penguasaan tanah bekas lapangan terbang di Nagari Gadut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sejarah Pengelolaan dan Penguasaan Tanah Bekas Lapangan Terbang Gadut

Periode	Peristiwa Utama	Status/Penguasaan Tanah
Pra-1942	Tanah dikelola sebagai tanah ulayat kaum dalam sistem adat Minangkabau.	Penguasaan komunal oleh masyarakat adat dan dikelola oleh <i>ninik mamak</i> .
1942–1945	Pemerintah militer Jepang membangun lapangan terbang sebagai bagian dari strategi pertahanan.	Pengambilalihan tanpa pelepasan hak adat dan tidak ada bukti penyerahan tanah oleh <i>ninik mamak</i> secara formal.
1947	Pesawat RI-003 didatangkan ke Lapangan Terbang Gadut.	Penggunaan oleh TNI Angkatan Udara untuk kepentingan militer.

1950	Terbit Surat Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 terkait penetapan semua lapangan terbang, bangunan-bangunan serta alat-alat yang berada di lapangan menjadi milik Angkatan Udara Republik Indonesia	Penetapan administratif sebagai aset Angkatan Udara Republik Indonesia (milik negara secara administratif), namun belum tercatat sebagai hak atas tanah.
1951–2016	Fungsi militer berkurang. Aktivitas masyarakat berkembang untuk pertanian, permukiman, dan fasilitas umum.	Klaim adat dan penggunaan masyarakat menguat kembali.
2016	Pengukuhan pengurus Himpunan Pemilik Tanah Masyarakat Gadut Bekas Penjajahan Jepang (Bekas Landasan Pacu) oleh Wali Nagari dan Ketua Badan Musyawarah Nagari Gadut.	Memperkuat upaya klaim penguasaan adat atas tanah bekas lapangan terbang, namun belum ada putusan berkekuatan hukum tetap terkait hak atas tanah.
2022	GTRA Kabupaten Agam melakukan pendataan TORA dan koordinasi lintas sektor untuk penyelesaian konflik.	Melakukan pengumpulan data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Hasil Pendataan dan Analisis Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

Dari hasil pendataan lapangan, terdapat 753 bidang telah terdaftar seluas 56,66 Ha dan belum terdaftar seluas ± 229,16 Ha. Sebagian bidang belum terdaftar karena statusnya adalah tanah ulayat, yakni tanah komunal yang penguasaannya sah menurut adat, namun belum dikonversi menjadi hak atas tanah yang tercatat dalam administrasi pertanahan, selain itu area tersebut juga tercatat sebagai aset militer. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian status hukum dan tumpang tindih klaim yang menghambat penetapan TORA. Untuk itu, GTRA perlu memprioritaskan kepastian legalisasi aset melalui sinkronisasi data dengan instansi pemegang aset militer, disertai verifikasi penguasaan adat bersama ninik mamak, serta pendampingan administratif kepada masyarakat agar penetapan TORA dapat dilakukan secara sah dan akurat. Jumlah kepala keluarga yang terdampak tidak tercantum dalam dokumen resmi GTRA karena verifikasi subjek belum dilakukan pada tingkat individual, sehingga identifikasi subjek TORA belum dapat dilakukan pada tingkat rumah tangga atau per Kepala Keluarga dan masih bergantung pada data penguasaan per bidang yang tersedia.


Analisis pendataan TORA dilakukan dengan metode *overlay* terhadap peta lereng, elevasi, curah hujan, pola ruang, dan gambut. Hasilnya menunjukkan mayoritas wilayah memiliki potensi sebagai objek redistribusi tanah, sementara sebagian kecil masuk kategori layak konfirmasi karena penggunaan tanah masih berupa hutan atau arahan tata ruang non budidaya. Selain itu, di lokasi juga ditemukan aset pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, seperti Tempat Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi, Monumen Pesawat Avro Anson RI-003, Mess Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), SMA Negeri 2 Tilatang Kamang, Kantor Wali Nagari Gadut, dan

beberapa fasilitas sosial lain. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa tanah di Nagari Gadut umumnya sudah digunakan secara produktif oleh masyarakat, dengan dominasi kegiatan pertanian dan permukiman. Data penggunaan tanah dapat dilihat pada Tabel 2 dan peta penggunaan tanah dapat dilihat pada Gambar 2.

Tabel 2 Penggunaan Tanah

Penggunaan	Luas ± (Ha)
Kebun Campuran	107,09
Permukiman, perkampungan	58,53
Sawah Non Irigasi	29,31
Fasum, fasos	13,47
Tegalan, Ladang	8,68
Perairan darat, tambak	4,71
Tanah terbuka, tanah kosong	3,37
Industri	2,47
Sawah Irigasi	1,44
Peternakan	0,09

Sumber: Laporan GTRA Kabupaten Agam Tahun 2022



Gambar 2. Peta Penggunaan Tanah

Sumber: Laporan GTRA Kabupaten Agam Tahun 2022


Penggunaan tanah adalah wujud fisik tutupan permukaan bumi, baik alami maupun buatan manusia. Berdasarkan hasil interpretasi spasial pada peta penggunaan tanah, terlihat bahwa kegiatan pertanian seperti sawah irigasi, sawah non irigasi, kebun campuran, tegalan ataupun ladang mendominasi sebagian besar wilayah, menandakan bahwa tanah bekas lapangan terbang telah beralih fungsi menjadi lahan produktif yang dapat menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat Nagari Gadut. Lahan permukiman tersebar di sepanjang

jalan utama dan pusat aktivitas warga, mencerminkan perkembangan permukiman yang pesat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Terdapat fasilitas umum dan sosial yang mencakup area pendidikan, peribadatan, serta sarana pemerintahan nagari yang tumbuh sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, terdapat pula penggunaan tanah berupa perairan darat yang dimanfaatkan masyarakat sebagai kolam ikan ataupun sumber air pendukung kegiatan pertanian. Adapun lahan kosong hanya menempati sebagian kecil kawasan, menunjukkan bahwa sebagian besar tanah telah digunakan secara produktif dan berkelanjutan. Data pemanfaatan tanah dapat dilihat pada Tabel 2 dan peta penggunaan tanah dapat dilihat pada Gambar 3.

Tabel 3 Pemanfaatan Tanah

Pemanfaatan	Luas ± (Ha)
Tanaman Musiman	137,11
Rumah Tinggal	56,62
Tanaman Keras	9,4
Kuburan	8,66
Kolam	4,71
Toko	2,92
Tidak/belum ada pemanfaatan	2,6
Sekolah	1,93
Lainnya	1,44
Mesjid	1,15
Pabrik	1,03
Lapangan	0,77
Gudang	0,43
Kantor	0,26
Peternakan	0,09
Puskesmas	0,02

Sumber: Laporan GTRA Kabupaten Agam Tahun 2022



Gambar 3. Peta Pemanfaatan Tanah

Sumber: Laporan GTRA Kabupaten Agam Tahun 2022

Pemanfaatan tanah adalah kegiatan spesifik untuk mendapatkan nilai tambah dari penggunaan tanah. Hasil interpretasi spasial menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah di kawasan bekas lapangan terbang Nagari Gadut memiliki pola persebaran yang mencerminkan karakter wilayah agraris dengan perkembangan permukiman. Sebagian besar lahan dimanfaatkan untuk tanaman musiman. Pola ini menunjukkan bahwa tanah yang dulunya berstatus aset negara kini telah berfungsi secara produktif melalui aktivitas agraris masyarakat setempat. Sementara itu, permukiman penduduk banyak berkembang di sepanjang jalur jalan utama yang melintasi kawasan dari arah Bukittinggi menuju Kamang. Persebaran ini bersifat linear dan mengelompok di sekitar pusat kegiatan ekonomi nagari, menandakan adanya keterkaitan antara aksesibilitas dan pola penggunaan ruang. Secara keseluruhan, peta pemanfaatan tanah menggambarkan bahwa hampir seluruh kawasan bekas lapangan terbang telah digunakan secara produktif, dengan keterpaduan fungsi ekonomi, sosial, dan ekologis. Pola pemanfaatan yang berkembang secara alami ini menunjukkan kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dan mengoptimalkan lahan sesuai kebutuhan hidup serta nilai-nilai lokal yang berlaku di Nagari Gadut.

Hasil pendataan TORA di Nagari Gadut menjadi dasar empiris bagi perumusan strategi kebijakan GTRA Kabupaten Agam. Temuan bahwa sebagian besar lahan telah dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat mendukung prioritisasi redistribusi tanah berbasis penguasaan aktual, dengan tetap menunggu klarifikasi status aset negara. Peta TORA berfungsi sebagai instrumen operasional untuk mengklasifikasikan bidang tanah dan menyusun tahapan penanganan konflik secara lebih terarah.

Permasalahan dan Kendala Lapangan

Pelaksanaan pendataan spasial dan klarifikasi status tanah di Nagari Gadut menghadapi sejumlah kendala teknis dan administratif yang berpengaruh langsung terhadap akurasi data dan kecepatan proses penetapan TORA. Salah satu kendala utama adalah kesulitan memperoleh data subjek karena banyak pemilik tanah tinggal di luar daerah. Kondisi ini menyebabkan petugas tidak dapat melakukan verifikasi langsung terhadap identitas penguasa bidang tanah, sehingga memperlambat proses pengumpulan *data by name by address* yang berdampak pada terhambatnya penyusunan daftar subjek TORA yang valid.

Sebagian masyarakat juga menunjukkan resistensi dalam memberikan dokumen kepemilikan, terutama sertifikat hak atas tanah ataupun surat penguasaan tanah. Kekhawatiran bahwa pendataan akan berimplikasi pada pengambilalihan tanah oleh pemerintah membuat sebagian warga tidak kooperatif. Dampaknya, verifikasi administratif menjadi tidak optimal dan mempersulit GTRA dalam memastikan legalitas dan riwayat penguasaan suatu bidang.

Di sisi teknis, pendataan spasial terkendala oleh keterbatasan perangkat dan sumber data. Tidak tersedianya citra satelit resolusi tinggi terbaru dapat menyebabkan tingkat presisi batas bidang kurang akurat, terutama di area yang memiliki tutupan vegetasi rapat atau akses fisik terbatas. Selain itu, peta dasar pertanahan di kawasan ini tidak sepenuhnya mutakhir, sehingga petugas harus melakukan validasi ulang terhadap surat ukur atau gambar situasi

yang sudah lawas untuk kesesuaian data spasial. Hambatan teknis ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan validasi lapangan dan memanjang waktu proses pemetaan TORA. Keterbatasan anggaran operasional GTRA juga menjadi faktor penghambat. Biaya transportasi, akomodasi, serta kebutuhan tenaga pendamping lokal (seperti ninik mamak atau tokoh adat) tidak sepenuhnya dapat ditanggung sehingga membuat durasi pekerjaan lapangan harus lebih singkat.

Peta klaim aset TNI Angkatan Udara bukan data vektor berbasis bidang. Kondisi ini menyulitkan proses *overlay* spasial dengan peta pendaftaran tanah. Data tersebut hanya menunjukkan indikasi lokasi secara visual tanpa batas koordinat yang pasti, sehingga tidak dapat langsung digunakan untuk menentukan irisan bidang tanah secara akurat. Akibatnya, proses klarifikasi tumpang tindih klaim memerlukan interpretasi tambahan dan verifikasi ulang. Keterbatasan data tersebut juga menunjukkan adanya kesenjangan standar data spasial antar instansi negara. Sementara sistem informasi pertanahan menuntut data vektor yang terstandarisasi untuk keperluan pendaftaran dan penetapan hak. Selain itu, dalam konteks wilayah adat, kondisi ini semakin kompleks karena klaim masyarakat sering kali tidak dituangkan dalam peta formal, melainkan didasarkan pada batas-batas sosial, sejarah penguasaan, dan kesepakatan adat. Dengan demikian, proses pemetaan di Nagari Gadut bukan sekadar kegiatan teknis, tetapi menjadi arena pertemuan antara berbagai jenis pengetahuan spasial, mulai dari data geospasial modern hingga ingatan kolektif masyarakat adat.

Tumpang tindih data dan klaim kepemilikan juga menjadi kendala struktural. Lahan yang telah lama dimanfaatkan masyarakat ternyata tercatat dalam daftar aset negara, khususnya aset militer. Ketidaksesuaian ini menimbulkan konflik data antara catatan aset pemerintah dan penguasaan aktual oleh masyarakat, sehingga GTRA harus melakukan klarifikasi lintas instansi yang memerlukan waktu dan otoritas khusus yang tidak dimiliki pada tingkat kabupaten.

Terakhir, kewenangan GTRA Kabupaten sangat terbatas dalam mengambil keputusan final terkait status hukum lahan yang tercatat sebagai aset pemerintah pusat. Ketergantungan pada keputusan kementerian atau instansi pemegang aset menyebabkan proses penetapan TORA tidak dapat segera diselesaikan, meskipun data penguasaan dan pemanfaatan di lapangan sudah lengkap. Dampaknya, penyelesaian konflik menjadi terhambat dan rekomendasi di tingkat daerah tidak dapat langsung ditindaklanjuti.

Peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)

Secara umum, Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Agam memiliki posisi sebagai:

- a) Koordinator lintas instansi, yakni mengintegrasikan data antara BPN, pemerintah daerah, nagari, dan masyarakat adat.
- b) Fasilitator mediasi, dengan mengadakan rapat koordinasi antara pihak-pihak terkait (BPN, TNI AU, Pemda, masyarakat).
- c) Penyusun rekomendasi kebijakan, terutama mengenai kelayakan redistribusi tanah serta saran tindak lanjut penyelesaian konflik.

- d) Penyedia data dasar berupa peta TORA, peta *overlay* spasial, dan daftar pemanfaatan lahan.

Melalui rapat koordinasi GTRA Kabupaten Agam tahun 2022, menghasilkan Berita Acara Kesepahaman dan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh seluruh anggota tim dan pelaksana harian. Dokumen ini menjadi dasar arah kebijakan penanganan reforma agraria Kabupaten Agam. Dalam penyelesaian konflik bekas lapangan terbang, GTRA Kabupaten Agam memiliki peran dalam berbagai aspek di antaranya:

- a) Aspek Koordinatif

GTRA berhasil membuka komunikasi antar lembaga (BPN, Pemda, dan instansi pusat) yang selama ini berjalan terpisah. Proses integrasi data tanah, peta bidang, dan aset negara menjadi dasar untuk menentukan bidang mana yang dapat diusulkan sebagai TORA prioritas 1 (redistribusi tanah).

- b) Aspek Yuridis dan Administratif

Meskipun data fisik dan sosial ekonomi telah tersedia, status hukum tanah eks lapangan terbang di Nagari Gadut masih perlu dikonfirmasi di tingkat nasional karena berkaitan dengan aset pemerintah pusat seperti TNI AU dan LAPAN. Oleh sebab itu, GTRA Kabupaten merekomendasikan penyelesaian melalui mediasi di tingkat GTRA Pusat/Nasional.

- c) Aspek Sosial-Ekonomi

Mayoritas masyarakat penggarap telah menempati dan memanfaatkan lahan secara produktif selama bertahun-tahun. Hal ini menunjukkan bahwa redistribusi tanah berbasis penguasaan aktual menjadi salah satu pilihan yang dapat diusulkan.

- d) Aspek Teknis dan Kelembagaan

Kegiatan GTRA di Nagari Gadut Kabupaten Agam menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara peta tematik dan data yuridis, serta perlunya penguatan kapasitas tim pelaksana daerah agar lebih efektif dalam verifikasi lapangan dan fasilitasi penyelesaian sengketa.

Secara fungsional, struktur tugas GTRA Kabupaten Agam tidak berbeda dengan GTRA di daerah lain, yaitu melakukan koordinasi antarinstansi pemerintah, memfasilitasi proses klarifikasi data penguasaan dan pemanfaatan tanah, serta merumuskan rekomendasi kepada GTRA Provinsi yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, implementasi peran tersebut di Nagari Gadut menunjukkan dinamika yang lebih kompleks dibandingkan wilayah lain yang tidak berada dalam konteks adat. GTRA Kabupaten Agam harus bekerja dalam lingkungan sosial-hukum yang memiliki karakteristik khusus karena keberadaan tanah ulayat Minangkabau yang diatur melalui struktur kewenangan adat serta norma-norma pengelolaan komunal. Keberadaan dualitas penguasaan antara catatan administratif negara dan legitimasi adat yang hidup di tengah masyarakat menuntut GTRA untuk tidak hanya menjalankan tugas koordinatif, tetapi juga memastikan bahwa proses identifikasi objek dan subjek TORA mempertimbangkan kedudukan *ninik mamak*, struktur kaum, serta prinsip-prinsip penguasaan tanah berbasis ulayat yang bersifat kolektif. Dengan demikian, meskipun kerangka kerja GTRA secara formal sama di seluruh Indonesia, pelaksanaan perannya di

Kabupaten Agam memperlihatkan dimensi tambahan yang khas, yaitu perlunya mengoperasionalkan kebijakan reforma agraria dalam konteks di mana hukum negara dan hukum adat berinteraksi secara langsung dan memengaruhi pengambilan keputusan. Perbedaan inilah yang menjadikan peran GTRA di Nagari Gadut tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan peran GTRA di daerah lain yang tidak memiliki struktur pengelolaan tanah berbasis adat yang kuat.

Pembahasan dan Sintesis

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dinamika konflik pertanahan di Nagari Gadut tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan administratif atau legal formal, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka sosial-budaya Minangkabau yang memandang tanah sebagai aset komunal melalui prinsip hak ulayat. Berdasarkan hasil pendataan TORA, sebagian besar lahan bekas lapangan terbang telah dimanfaatkan secara konsisten oleh masyarakat selama puluhan tahun sebagai permukiman, kebun campuran, lahan musiman, serta fasilitas sosial. Pola pemanfaatan ini tidak sekadar mencerminkan kebutuhan agraris masyarakat, tetapi juga kontinuitas penguasaan kaum dan nagari atas tanah yang secara adat dianggap sebagai bagian dari ulayat nagari. Hal tersebut menjelaskan mengapa masyarakat tetap mempertahankan klaim penguasaan, meskipun secara administratif bidang tanah tercatat sebagai aset pemerintah pusat atau instansi militer.

Kesenjangan antara penguasaan faktual berbasis adat dan status yuridis berbasis hukum negara menjadi salah satu penyebab utama sulitnya menetapkan objek reforma agraria. Dalam sistem adat Minangkabau, tanah ulayat tidak dapat dialihkan tanpa musyawarah kaum dan persetujuan ninik mamak, sementara pencatatan aset dalam SIMAK-BMN memberikan pengakuan penguasaan negara. Ketidaksesuaian dua sistem hukum ini menyebabkan GTRA Kabupaten Agam harus bekerja pada dua bagian sekaligus. Bagian administratif melalui penelusuran data aset negara dan bagian kultural melalui dialog dengan *ninik mamak* sebagai pemegang otoritas adat. Pada konteks ini terlihat bahwa implementasi reforma agraria di wilayah adat tidak dapat dipahami semata sebagai proses administratif, melainkan merupakan upaya harmonisasi antara dua aturan hukum yang memiliki dasar legitimasi berbeda, yaitu hukum negara dan hukum adat.

Dari perspektif aktor, GTRA Kabupaten relatif berhasil membangun komunikasi lintas lembaga, tetapi efektivitasnya masih dibatasi oleh struktur kewenangan. Kewenangan GTRA Kabupaten tidak mencakup penetapan status akhir tanah yang tercatat sebagai aset milik pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan proses penetapan TORA tidak dapat diselesaikan di tingkat daerah, meskipun data penguasaan aktual dan pemanfaatan lahan sudah selesai diverifikasi. GTRA di tingkat kabupaten menghadapi hambatan struktural dalam penyelesaian konflik agraria, terutama ketika objek konflik berada pada wilayah adat atau menyangkut aset milik negara. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik Gadut mensyaratkan keterlibatan aktif dan verifikasi lintas sistem baik sistem aset negara maupun sistem adat.

Sintesis temuan spasial memperkuat argumentasi bahwa kawasan bekas lapangan terbang telah berkembang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ruang hidup masyarakat nagari. Persebaran permukiman dan lahan pertanian yang mengikuti pola aksesibilitas nagari menunjukkan bahwa masyarakat telah melakukan pemanfaatan ruang berbasis adat meskipun tanpa intervensi negara. Pergeseran fungsi ini konsisten dengan prinsip Minangkabau yang memandang tanah ulayat sebagai basis keberlanjutan sosial-ekonomi kaum. Dengan demikian, pola pemanfaatan tanah yang teridentifikasi dalam penelitian ini tidak semata-mata mencerminkan penguasaan tanpa dasar, tetapi menunjukkan mekanisme adaptif masyarakat adat dalam mempertahankan keberlanjutan ruang hidupnya sesuai norma dan struktur sosial setempat. Perspektif ini penting karena memberikan landasan normatif bagi penetapan sebagian besar lahan sebagai TORA prioritas, dengan mempertimbangkan legitimasi sosial yang telah terbentuk dalam komunitas adat.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketidakhadiran penataan akses setelah proses penataan aset menjadi tantangan serius dalam reforma agraria. Dalam konteks adat Minangkabau, redistribusi tanah tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hak formal, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan kemandirian kaum dalam mengelola sumber daya. Tanpa dukungan akses seperti peningkatan kapasitas produksi, infrastruktur pertanian, atau kemitraan ekonomi, hasil reforma agraria berpotensi tidak berkelanjutan. Hal ini relevan dengan prinsip reforma agraria yang menekankan pentingnya integrasi penataan aset dan penataan akses sebagai satu kesatuan kebijakan.

Pemanfaatan teknologi informasi dan dukungan survei pemetaan merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan reforma agraria, khususnya dalam konteks konflik pertanahan yang melibatkan banyak aktor dan klaim berlapis seperti di Nagari Gadut. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pendataan TORA oleh GTRA Kabupaten Agam sangat bergantung pada kualitas dan kualitas data spasial yang digunakan. Peta hasil pengukuran Kantor Pertanahan, citra satelit, serta data tata ruang menjadi dasar utama dalam mengidentifikasi batas fisik lahan, pola pemanfaatan, dan potensi tumpang tindih klaim antara masyarakat adat dan instansi pemerintah. Dalam konteks ini, teknologi pemetaan berfungsi sebagai instrumen untuk mentransformasikan konflik yang bersifat naratif dan historis ke dalam representasi spasial yang dapat dianalisis dan didiskusikan secara sistematis.

Selain sebagai instrumen analisis spasial, penerapan teknologi informasi memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas kerja tim GTRA di tingkat daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa kompleksitas konflik pertanahan di Nagari Gadut menuntut GTRA untuk mengelola volume data yang besar dan beragam, mulai dari data spasial, dokumen administrasi, arsip historis, hingga hasil rapat koordinasi lintas instansi. Tanpa dukungan sistem informasi yang memadai, proses pengolahan dan sinkronisasi data berlangsung secara terpisah-pisah, tidak terhubung, serta memiliki format dokumen dan sistem koordinat yang berbeda sehingga berpotensi menghambat konsistensi analisis dan ketepatan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.

Dalam praktiknya, teknologi informasi memungkinkan GTRA untuk membangun basis data terpadu yang mengintegrasikan peta bidang, informasi pemanfaatan lahan, status administratif aset, serta data penguasaan tanah oleh masyarakat. Sistem informasi yang terkelola dengan baik tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja tim, tetapi juga dapat memperkuat akuntabilitas proses pendataan TORA. Melalui dokumentasi digital yang sistematis, setiap tahapan pengambilan keputusan dapat ditelusuri kembali, sehingga meminimalkan potensi perbedaan interpretasi antar anggota tim maupun antar instansi. Hal ini menjadi penting mengingat GTRA beroperasi dalam lingkungan koordinasi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah nagari, dan masyarakat.

Dari sudut pandang kelembagaan, penerapan teknologi informasi dapat memperkuat posisi GTRA sebagai simpul koordinasi lintas sektor. Sistem informasi yang terbuka dan terstandar memungkinkan pertukaran data antar instansi berlangsung lebih transparan dan terstruktur, sehingga mengurangi ketergantungan pada komunikasi informal atau interpretasi sepahak terhadap dokumen tertentu. Teknologi informasi bukan sekadar alat pendukung administratif dan pemetaan melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan pengetahuan dan pengambilan keputusan dalam reforma agraria.

Secara keseluruhan, pembahasan ini memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik pertanahan di Nagari Gadut merupakan kasus penting yang mengilustrasikan bagaimana pelaksanaan reforma agraria di wilayah adat membutuhkan pendekatan lintas kewenangan pemerintahan dan lintas sistem hukum yang berlaku. Integrasi antara data spasial, status aset negara, norma adat, dan dinamika kelembagaan menjadi kunci dalam menghasilkan keputusan yang adil, sah secara hukum, dan diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, reforma agraria di Nagari Gadut diharapkan dapat menjadi model penyelesaian konflik agraria berbasis adat yang menggabungkan logika hukum negara dan hukum adat dalam satu kerangka kebijakan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Agam memiliki peran penting dalam upaya penyelesaian konflik pertanahan bekas lapangan terbang di Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang. Melalui kegiatan pendataan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan koordinasi lintas instansi, GTRA berhasil mengidentifikasi lahan seluas ±287,6 hektare yang sebagian besar telah dimanfaatkan masyarakat secara produktif untuk pertanian, permukiman, dan fasilitas sosial. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa konflik pertanahan bekas lapangan terbang di Nagari Gadut pada dasarnya bukan disebabkan oleh penguasaan aktual masyarakat, tetapi oleh ketidakjelasan status yuridis aset negara yang belum sinkron dengan fakta penguasaan adat dan pemanfaatan produktif di lapangan. GTRA Kabupaten Agam memiliki peran signifikan sebagai koordinator dan mediator, namun belum dapat menyelesaikan aspek yuridis karena kewenangan final berada pada instansi pusat. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena ruang lingkup analisis yang difokuskan pada peran di tingkat kabupaten,

sehingga dinamika pengambilan keputusan dan pertimbangan kebijakan di tingkat nasional belum dianalisis secara mendalam. Implikasi kebijakan yang dapat diidentifikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya harmonisasi data aset negara, penguatan kapasitas kelembagaan GTRA di tingkat daerah, serta intervensi lebih kuat dari GTRA Nasional untuk menyelesaikan ketidaksesuaian status hukum tanah. Selain itu, percepatan reforma agraria di Nagari Gadut membutuhkan integrasi antara penataan aset dan penataan akses, termasuk dukungan program pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan hak masyarakat adat dalam kerangka hukum nasional. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk menggali perspektif masyarakat adat, serta mengembangkan model koordinasi lintas tingkat pemerintahan antara GTRA Kabupaten, Provinsi, dan Nasional untuk menyelesaikan konflik agraria pada wilayah adat secara lebih efektif.

Daftar Pustaka

- Agisty, E., Galgani, F. G., Kasman, M. G., & Utomo, M. (2025). Pembaharuan Hukum Agraria dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(2), 52–60. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i2.428>
- Arbi, I., Yuhelson, Y., & Hutomo, P. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Atas Penjualan Tanah Ulayat Tanpa Persetujuan Kaum di Kabupaten Solok. *CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 2(8), 1685–1595. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i8.1763>
- Aromatica, D. (2021). *Pemerintahan Nagari Dalam Perspektif Administrasi Publik: Sebuah Kajian Tentang Kelembagaan*. Banyumas: Amerta Media. http://repo.unand.ac.id/45489/1/buku_monograf_nagari_dalam_perspektif_kelembagaan_and_adm_publik.pdf
- Cahyaningrum, D. (2022). Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi 2010. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 12(1), 21–39.
- Citrawan, F. A. (2020). Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 586–602. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2583>
- Darmawan, D. A., Mahasari, J., Soetarto, E., Asnawi, Y. H., & Sukmawati, A. (2023). Refleksi Scenario Planning “Menang” dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Barat. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(4), 2869. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2317>
- DPR RI. (1998). *Risalah Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun Sidang 1997-1998*. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. https://berkas.dpr.go.id/arsip/file/ParipurnaRisalah/ris_82-20220202-100050-9788.pdf
- Fachri, A., Nurdin, Z., & Syofiarti. (2025). Kedudukan Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Individu Anggota Kaum Akibat Pembagian Hak Bersama Di Nagari Kasang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(1), 75–85. <https://doi.org/10.31933/fbh1ae35>

- Haq, A. S., Samudra, A. A., Satispi, E., & Andriansyah. (2025). Implementasi Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 11(2), 175–191. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v11i2.40844>
- Hendra, & Fahlevi, A. H. (2024). Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District. *IAPA International Conference*, 187–195. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1052>
- Islami, N. T., Melwani, K., & Zainuddin, Z. (2024). Kepemilikan Individu dalam Kepemilikan Kolektif: Studi tentang Penguasaan Tanah Ulayat di Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 4(2), 495–504. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i2.421>
- Labibah, I. F., Hasanah, I. Z., & Yalhan, M. A. (2024). Peran Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Sumatera Barat. *Journal Customary Law*, 1(2), 15. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2422>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: an expanded sourcebook* - 2nd edition. California: SAGE Publications, Inc. <https://vivauniversity.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/11/milesandhuberman1994.pdf>
- Moniaga, R. R. G. W., Sondakh, J., & Korah, R. S. M. (2024). Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Atas Tanah Adat di Tengah Modernisasi. *Lex Administratum: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 12(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55712>
- Nathan, I. A. (2025). Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan: Sinergi Kebijakan dan Administrasi Publik di Merauke. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 1573–1591. <https://doi.org/10.63822/9y5pyw47>
- Nopriyasman, Asnan, G., Syafrizal, Nur, M., Armansyah, Smit, R. A., & Mansyur, H. (2021). *Galeri Foto Sejarah: Sumatra Barat Dari Masa Pendudukan Jepang Hingga PRRI*. Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45. <http://repo.unand.ac.id/45368/1/b. Kinerja- Laporan Penyusunan FOTO PKM DHD 45-2021-.pdf>
- Novitri, E., & Evanita, S. (2024). Nagari Gadut Government Policy Communication Strategy, Bumnag Gastra and Private and Community Participation in Green Waste. *Jurnal Riset Ilmiah Multidisipliner*, 8(5), 158–170. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jrim/article/view/1868>
- Prasna, A. D. (2023). Tanah Ulayat di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Adat dan Hukum Islam. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 18(1), 57–68. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v18i1.42256>
- Putra, Z. T., Nugroho, A., & Nashih Luthfi, A. (2021). Peran GTRA dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Lampung Tengah. *Widya Bhumi*, 1(1), 65–85. <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.10>
- Resti, F. A., & Wulansari, H. (2022). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan

- Kampung Reforma Agraria. *Tunas Agraria*, 5(2), 94–110.
<https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.178>
- Rismahayani, R., Iryanti, I., Rizhan, A., Sapridawati, Y., Aggraini, T., & F, I. N. (2025). Tinjauan Yuridis Peran GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) Dalam Pelaksanaan Reforma Agraria Di Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(1), 2179–2192. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i1.42467>
- Safitri D, I. (2022). *Perkembangan Kota Bukittinggi Dalam Perspektif Ruang dan Budaya Dari Tahun 1600-an Hingga Tahun 2016*. Disertasi, Institut Teknologi Bandung.
https://digilib.itb.ac.id/gdl/view_data/perkembangan-kota-bukittinggi-dalam-perspektif-ruang-dan-budaya-dari-tahun-1600-an-hingga-tahun-2016/
- Siagian, A. W., Fajar, H. F., & Alify, R. F. (2023). Quo Vadis Eksistensi Kedudukan Pemerintahan Nagari: Analisis Penyelenggaraan Pemerintahan Terendah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1), 145–163.
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1093/320>
- Yulia, R., & Ersi, L. (2021). Nagari Adat di Minangkabau Dalam Tinjauan Sejarah. *Bakaba: Jurnal Sejarah Kebudayaan dan Kependidikan*, 9(1), 32–43.
<https://doi.org/10.22202/bakaba.2021.v9i1.5866>
- Zakir, F. (2022). Mengenal Sistem Pemerintahan Nagari di Propinsi Sumatera Barat. *Ensiklopedia of Journal*, 4(3), 53–57. <https://doi.org/10.33559/eqj.v4i3.183>